



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
Desa Kampung Baru Kode Pos 39153 Telp. 085770010084
KECAMATAN SELUPU REJANG

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN ANGGARAN 2023**



**Desa Kampung Baru, Kecamatan Selupu Rejang
Kode Pos 39153 Telp. 085770010084
Email: bpbdrejanglebongbengkulu@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dapat menjalankan tugas dengan baik dan salah satunya adalah telah diselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik serta mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 sebagai penjabaran dari visi dan misi serta perencanaan strategik yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan.

masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang siap siaga dalam penanggulangan bencana melalui pembangunan partisipatif yang berbasis religius, kultural dan berwawasan lingkungan. Selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan

kebijakan, program/kegiatan dan merupakan perwujudan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatanbersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan bencana Daerah kabupaten Rejang Lebong.


Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan bencana Daerah kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Demikian laporan akuntabilitas ini disampaikan semoga bermanfaat khususnya bagi Badan Penanggulangan bencana Daerah kabupaten Rejang Lebong dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Curup, Januari 2024

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rejang Lebong**

The image shows a circular official stamp of the Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG' around the perimeter and 'BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN REJANG LEBONG' in the center. A handwritten signature is written across the stamp.

Drs. SHALAHUDDIN, M.Si
NIP. 196904291995031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang meliputi capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat sasaran strategis yang berhasil mencapai target:

1. Indikator Nilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan dokumen Keuangan, kepegawaian dan Umum Selain itu adanya penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan, evaluasi terhadap kebijakan, maka dari hasil LHE Inspektorat tahun 2023 mendapat **nilai BB**

dengan realisasi 71,57 persen (Tujuh Puluh Satu koma Lima puluh Tujuh) dengan capaian 102,24%.

2. Indikator Inovasi yang terealisasi meningkatkan informasi BPBD tentang kebencanaan membuat aplikasi yang tersistem dengan target 100 % realisasi 100 % dengan capaian 100%.
3. Indikator Indek Resiko Bencana Pada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 target 100,41 Terealisasi 100,60% dengan capaian 99,8%.
4. Indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dengan Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan target 100% Terealisasi 176,5% dengan capaian 176,5%.

Jadi secara rata-rata capaian kinerja indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 sebesar **119,64%**, dengan predikat memuaskan.

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Rejang Lebong dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong DPA Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.5.312.036.109 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.5.110.320.099 atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,90%. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 kondisi anggaran adalah *Silpa Rp.201.716.010 Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Jangka Menengah BPBD	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi	7
D. Sumber Daya Manusia (SDM).....	8
E. Permasalahan Utama BPBD yang dihadapi saat ini berkaitan dengan Visi Misi Kepala Daerah	30
F. Landasan Hukum.....	33

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.....	35
B. Perjanjian Kinerja (PK) badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong	37
C. Rencana Aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	39
D. Strategis dan Arah Kebijakan	42

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	46
B. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	48
C. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis.....	50
D. Analisis Pencapaian Kinerja	54
E. Akuntabilitas Keuangan	122

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	127
4.2	Langkah-langkah kedepan untuk meningkatkan kinerja BPBD mendatang.....	129

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Penanggulangan Bencana sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan dengan harapan tersebut di perlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas. dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. selanjutnya dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terpadu, Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sesuai Pasal 18, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penyusunan LKJIP Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa

informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, Realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja Instansi BPBD Kabupaten Rejang Lebong yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan Instansi Pemerintah oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Bupati Rejang Lebong ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LKJIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada Tahun 2023.

BPBD merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, maka BPBD memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, dengan demikian yang menjadi output BPBD yakni berupa tindakan kebencanaan yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana dan penyediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban pasca bencana.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 sebagai perwujudan Kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian Kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 ini disusun berdasarkan Rencana Setrategis 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah.

B. Tujuan Jangka Menengah BPBD:

1. Mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana, terpadu.
2. Membangun system penanggulangan bencana, terkoordinir, terpadu, efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
4. Memperluas informasi untuk mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan Membangun sistem penanggulangan bencana yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
5. Membangun upaya cepat tanggap dalam melakukan penanggulangan bencana.
6. Meningkatkan SDM dalam hal pemeliharaan, distribusi, pengadaan gudang kendaraan, logistik dan peralatan bencana.
7. Meningkatkan fungsi system informasi dan komunikasi

penanggulangan bencana.

8. Melakukan pemulihan dampak bencana secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya.
9. Melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat.

CASCADING BPBD KABUPATEN REJANG LEBONG

Eselon 2

Sasaran :
Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Sasaran 1 :
Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

Sasaran 2 :
Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana

Sasaran 3 :
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 :
Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 :
Persentase Inovasi yang terealisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 :
Indek Resiko Bencana

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 :
Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Eselon 3

SEKRETARIS

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Meningkatnya Nilai SAKIP BPBD

Meningkatnya Kualitas Penanganan Penanggulangan Bencana

Meningkatnya Kualitas Penanganan Penanggulangan Bencana

Meningkatnya Kualitas Penanganan Penanggulangan Bencana

Indikator Kinerja
Meningkatnya persentase inovasi yang terealisasi

Indikator Kinerja
Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana

Indikator Kinerja
Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana

Indikator Kinerja
Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana

Eselon 4

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Koordinator Bidang Keuangan

Fungsional Perencanaan Ahli Muda SubKoordinator Bid Perencanaan

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN

KEPALA SEKSI KESIAPSIAGAAN

KEPALA SEKSI KEDARURATAN

KEPALA SEKSI LOGISTIK

KEPALA SEKSI REHABILITASI

KEPALA SEKSI REKONSTRUKSI

Indikator Kinerja
- Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah
- Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah yang baik
- Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Indikator Kinerja
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja
Jumlah warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Indikator Kinerja
Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Indikator Kinerja
Jumlah dokumen warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Indikator Kinerja
Jumlah sarana dan prasarana distribusi bantuan logistik penyelamatan evakuasi bencana kota/kabupaten

Indikator Kinerja
Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitas dalam pencegahan kesiapsiagaan

Indikator Kinerja
Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitas dalam pencegahan kesiapsiagaan

Pelaksana

Indikator Kinerja
- Persentase penyediaan jasa administrasi Umum perangkat daerah yang tepat waktu
- Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang baik
- Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Indikator Kinerja
Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu

Indikator Kinerja
Persentase Dokumen perencanaan dan laporan evaluasi perangkat Daerah yang di susun.

Indikator Kinerja
Jumlah laporan warga yang mendapatkan informasi dan pelatihan rawan bencana

Indikator Kinerja
Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota

Indikator Kinerja
Jumlah laporan pendistribusian bantuan logistik penyelamatan evakuasi bencana Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja
Jumlah laporan hasil pengendalian operasi dan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencan Kabupaten/kota

Indikator Kinerja
Jumlah laporan Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana


Indikator Kinerja
Jumlah laporan Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

POHON KINERJA BPBD KABUPATEN REJANG LEBONG

Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk SEMUA Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya untuk Sejahtera dan Maju Bersama

Mengembangkan Reformasi Birokrasi melalui tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan yang berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima

Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Interkratif dan Kolaboratif



Kinerja Strategis

Kinerja Taktikal

Kinerja Operasional

c. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong dan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam Bidang Kebencanaan

a.TUGAS

BPBD Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas:

- i. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- ii. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- iii. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- iv. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- v. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- vi. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- vii. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- viii. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah

D. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari:

1) Kepala, terdiri atas:

- a) Kepala BPBD dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah;
- b) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.

- c) Kepala BPBD Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong bertanggung jawab langsung kepada Bupati Rejang Lebong.

2) Unsur Pengarah, terdiri atas:

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, unsur Pengarah mempunyai fungsi:

- a) Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b) Melakukan pemantauan;
- c) Mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;

3) Unsur Pelaksana, terdiri atas:

a) Kepala Pelaksana;

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- (1) Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan kebijakan Bupati serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan

- penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan serta masukkan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - (3) Melaksanakan pembinaan ketatausahaan;
 - (4) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk penyusunan perencanaan penanggulangan bencana, pembuatan prosedur tanggap darurat bencana serta pembuatan peta rawan bencana pada tahap prabencana, tanggapdarurat serta pascabencana guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - (5) Mengkoordinasikan dan mengkomandokan pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - (6) Melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal yang ada dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Peralatan, logistik, dll;
 - (7) Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana agar terciptanya keterpaduan;
 - (8) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dimasing-masing bidang agar tercapainya sasaran kinerja penanggulangan bencana;

- (9) Mengkoordinir penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi laporan situasi kejadian bencana, laporan bulanan kejadian bencana dan laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (10) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, baik diminta atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
- (11) Menyusun dan menetapkan LKjIP, penyelenggaraan pemerintahan, keterangan pertanggungjawaban, pengawasan melekat, budaya kerja, bulanan, triwulan, tahunan dan laporan tugas pokok lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
Melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala Badan; Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

b) Sekretariat Unsur Pelaksana;

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (1) Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya manusia serta kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- (a) Mengkordinasikan, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan berdasarkan masukkan data dari bidang di lingkungan badan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- (b) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- (c) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol agar terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan lancar;
- (d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana, meliputi pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (e) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
- (f) Mengkoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, LKJIP, kinerja badan, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggungjawaban;
- (g) Melaporkan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukkan atasan;

- (h) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan Sub Bagian masing- masing;
- (i) Memeriksa pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (j) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaantugas;
- (k) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan olehatasan.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian sebagaimana tersebut pada masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan langkah-langkah operasional Kesekretariat agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- (2) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
- (3) Menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah;

- (4) Melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengadaan naskah dinas;
- (5) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- (6) Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan keprotokolan;
- (7) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- (8) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- (2) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
- (3) Menyusun dan/atau mengoreksi rencana anggaran pendapatan dan belanja badan agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- (4) Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana strategis Badan agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai target;
- (5) Mengontrol penyusunan laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar tersedia data pertanggungjawaban keuangan yang akurat;
- (6) Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud

pengelolaan keuangan yang akuntabel;

- (7) Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- (8) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk digunakan sebagai bahan masukan atasan;
- (9) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- (10) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan langkah-langkah operasional Kesekretariatan agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- (2) Mengatur pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan penyusunan dan penjabaran program agar tersusunnya program dan kegiatan yang akomodatif;
- (3) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan identifikasi data berdasarkan masukan dari masing-masing bidang untuk penyusunan database dan statistik badan;
- (4) Melakukan penyusunan laporan penanggulangan bencana dan laporan kinerja baik LAKIP, LKPI, LPPD dan laporan kinerja dinas sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- (5) Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan

unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukkan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;

- (6) Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukkan atasan;
- (7) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- (8) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasannya.

c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
- (3) Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan rencana kerja Badan dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan
- (4) Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan

masyarakat

- (5) Melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (6) Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (7) Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk
- (8) Pedoman penanggulangan bencana
- (9) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- (10) Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan pada prabencana;
- (11) Menyusun laporan hasil kegiatan Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- (12) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- (13) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:

1. Seksi Pencegahan
2. Seksi Kesiapsiagaan

Seksi sebagaimana tersebut masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

1. Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

- i. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Pencegahan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- ii. Melaksanakan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi dan pengenalan terhadap
- iii. sumber bahaya atau ancaman bencana untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya;
- iv. Melaksanakan mitigasi melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana;
- v. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat secara langsung atau melalui media;
- vi. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi pada tahap bencana;
- vii. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- viii. Menyusun persyaratan standar teknis pencegahan dan mitigasi bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
- ix. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pencegahan penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- x. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan pencegahan dan mitigasi penanggulangan

bencana pada prabencana;

- xi. Membuat laporan pencegahan penanggulangan bencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya
- xii. berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- xiii. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

2. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Kesiapsiagaan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana meliputi kegiatan pengorganisasian dan mempersiapkan langkah tepat guna dan berdaya guna untuk mengantisipasi bencana;
- c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan pada tahap prabencana;
- d. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait kesiapsiagaan pada prabencana;
- e. Menyusun persyaratan standar teknis kesiapsiagaan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
- f. Menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- g. Menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan

pengujian peringatan dini ;

- h. Melakukan penyediaan dan penyiapan bahan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;
- j. Menyiapkan lokasi evakuasi;
- k. Melakukan penyusunan data akurat, informasi dan pemuktahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- l. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada prabencana;
- m. Membuat laporan kesiapsiagaan penanggulangan bencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- n. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;

d) Bidang Kedaruratan dan Logistik;

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas

membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

- (2) Bidang Dalam melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
- (3) Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- (4) Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (5) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- (6) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- (7) Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- (8) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- (9) Menyusun laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakupan wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana dan lain-lain untuk menjadi bahan masukan bagi

atasan;

- (10) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- (11) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas:

- a. Seksi Kedaruratan
- b. Seksi Logistik

Seksi sebagaimana tersebut pada masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. Kedaruratan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja dan rencana Seksi Kedaruratan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana;
- c. Memantau, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- d. Membuat laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakupan wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana dan lain-lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan;
- e. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusun laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;

- f. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Logistik mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Logistik berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas.
- b. Menyusun kebutuhan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan pengarah logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan untuk melakukan tanggap darurat;
- d. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bertanggung jawab atas keluar masuk dan penyimpanan logistik bencana di gudang;
- f. Bertanggung jawab atas peralatan, perlengkapan dan kendaraan logistik;
- g. Mengkoordinir penerimaan dan distribusi bantuan bencana; Membuat laporan penerimaan dan penggunaan logistik pada saat tanggap darurat secara bulanan, triwulan tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- h. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

e) **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pascabencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana untuk pemulihan dan perbaikan;
- c. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana;
- d. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pascabencana secara bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

- f. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas.
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya diberikan oleh atasan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas:

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi.

Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja Seksi Rehabilitasi berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas.
- b. Menyusun kebutuhan rehabilitasi pelayanan publik dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;
- c. Menyusun prioritas kegiatan rehabilitasi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian.

Mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi pada wilayah pascabencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain-lain untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

- d. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- f. Melaporkan penyelenggaraan rehabilitasi penanggulangan an bencana pada saat pascabencana secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan.
- g. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas.
- h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Rekonstruksi berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun data dari seksi pencegahan, seksi kedaruratan, usulan masyarakat dan dinas/instansi terkait untuk bahan program rehabilitasi dan penanganan pasca bencana;
- c. Menyusun prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian;
- d. Menyusun kebutuhan rekonstruksi dengan

memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;

c. Melakukan koordinasi dengan dengan dinas teknis terkait dalam penyelenggaraan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pasca bencana;

3) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

a. Menyiapkan rencana kerja dan rencana kegiatan Seksi Rekonstruksi berdasarkan langkah-langkah operasional bidang agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;

b. Menghimpun data dari seksi pencegahan, seksi kedaruratan, usulan masyarakat dan dinas/instansi terkait untuk bahan program rehabilitasi dan penanganan pasca bencana;

c. Menyusun prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian;

d. Menyusun kebutuhan rekonstruksi dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal dan ekonomi;


e. Melakukan koordinasi dengan dengan dinas teknis terkait dalam penyelenggaraan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pasca bencana;

f. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rekonstruksi penanggulangan bencana pascabencana;

g. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pascabencana;

- h. Menghimpun laporan penyelenggaraan rekonstruksi penanggulangan bencana pada wilayah pascabencana sebagai bahan masukan atasan;
- i. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;

STRUKTUR ORGANISASI BPBD KAB R/L



keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkannya, sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor – factor penentu keberhasilan. Untuk dapat mengidentifikasi faktor – factor penentu keberhasilan, maka perlu

terlebih dahulu dianalisa lingkungan strategis yang mempengaruhi, yaitu:

Sumber Daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong saat ini, sarana dan prasarana

Kualitas dan Kwantitas yang sangat terbatas, adapun data Pegawai BPBD RL sebagai berikut:

DATA PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Tabel. 2.1. Berdasarkan golongan dan jenis kelamin

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Pria	Wanita	
1	I/a	-	-	-
2	I/b	-	-	-
3	I/c	-	-	-
4	I/d	-	-	-
5	II/a	-	-	-
6	II/b	-	-	-
7	II/c	-	-	-
8	II/d	2	0	2
9	III/a	2	0	2
10	III/b	1	0	1
11	III/c	2	3	5
12	III/d	5	2	7
13	IV/a	3	4	7
14	Ivb	-	-	-
15	Ivc	1	-	1
16	IV/d	-	-	-
17	IV/e	-	-	-
Total		16	9	25

Tabel. 2.2. Berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	SLTP	-	-	-
2	SLTA	3	0	3
3	D-1	-	-	-
4	D-3	1	-	1
5	D-4	0	-	0
6	S-1	9	7	16
7	S-2	3	2	5
8	S-3	-	-	-
Total		16	9	25

Tabel. 2.3. Berdasarkan Jabatan Struktural dan jenis kelamin

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	I.a	-	-	-
2	I.b	-	-	-
3	II.a	-	-	-
4	II.b	-	-	-
5	III.a	-	-	-
6	III.b	3	1	4
7	IV.a	5	4	9
8	IV.b	-	-	-

E. Permasalahan Utama BPBD terkait dengan Visi Misi Kepala Daerah

Permasalahan utama BPBD terkait dengan Visi Misi Kepala Daerah yaitu dalam pengaplikasian berbagai persoalan Kebencanaan

yang terjadi di kabupaten Rejang Lebong.

Faktor-faktor penghambat Pencapaian Visi Misi adalah:

- Masih Kurang antisipasi dan kesadaran terhadap resiko bencana:
- Kurangnya keperpihakan pemerintah terhadap pembentukan desa tangguh bencana dan sekolah aman bencana
- Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, personil.
- Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana.

factor-faktor pendorong antara lain:

- a. Tingginya motivasi kerja Staf BPBD untuk memanfaatkan adanya partisipasi masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
- b. Tenaga operasional yang terampil untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan dukungan dari instruktur dan lembaga luar.
- c. Sarana pencegahan Penanggulangan Bencana yang dapat dimanfaatkan oleh partisipasi masyarakat dalam pemahaman Budaya Sadar Bencana.
- d. Pemuktahiran sarana pencegahan penanggulangan bencana agar dapat mengatasi kejadian di tempat-tempat berpotensi bencana.
- e. Pendayagunaan tenaga operasional yang terampil untuk mengatasi timbulnya kejadian kebencanaan.
- f. Mengefektifkan kemampuan memprediksi potensi kebencanaan dengan menggunakan fungsi koordinasi dan komando.
- g. Mengadakan peningkatan jumlah tenaga operasional melalui dukungan pihak luar (masyarakat).
- h. Pemuktahiran data dalam menyusun Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dengan memanfaatkan sarana dan teknologi yang ada.

- i. Efisiensi dalam memberdayakan tenaga operasional dalam setiap kejadian kebencanaan.
- j. Berkesinambungannya intensitas perawatan sarana pencegahan dan penanggulangan bencana.

Untuk upaya-upaya pemecahan masalah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong antara lain:

1. Mengoptimalkan dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, personil.
2. Meningkatkan jumlah Peralatan yang dimiliki, baik kuantitas maupun kualitas untuk memenuhi pelayanan dan khususnya bila terjadi kebutuhan mendesak akibat Bencana Alam dan lain sebagainya.
3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibangun.
4. Mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan program dan kegiatan di BPBD Kabupaten Rejang Lebong, karena masih kurangnya tenaga-tenaga teknis dalam penanggulangan bencana.
5. Mengoptimalkan koordinasi dalam perencanaan kegiatan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang di laksanakan BPBD Kabupaten Rejang Lebong.
6. Meningkatkan pemahaman secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih dapat merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan BPBD Kabupaten Rejang Lebong.
7. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

F. Landasan Hukum

LKJIP Kabupaten Rejang Lebong ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 adalah :

- a. Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023

- b. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 -2026
- c. Pencapaian tujuan dan sasaran;
- d. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong
- e. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong Nomor: **360/131 /Sekrt TAHUN 2022** tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Keputusan ini, merupakan acuan pengukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Nilai Sakip OPD	Predikat	B
2	Persentasi Inovasi yang terealisasi	persentase	100%
3	Indek Resiko Bencana	Skore	100,41
4	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	100%

B. Perjanjian Kinerja (PK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Nomor 53 tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/ Walikota sebagai pemberi amanah kepada pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui Perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (Outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

1. Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai

dasar pemberian penghargaan dan sanksi

- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerjaSKPD
- e. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

2. Penyusunan Perjanjian kinerja :

- a. Pihak yang menyusun perjanjian kinerja;
- b. Pemerintah daerah yang menyusun perjanjian kinerja tingkat pemerintah yang ditanda tangani oleh Bupati/Walikota;
- c. Pimpinan SKPD menyusun perjanjian kinerja kemudian ditanda tangani oleh Bupati/ Walikota dan pimpinan SKPD.

3. Waktu Penyusunan :

Perjanjian Kinerja disusun setelah SKPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

4. Penggunaan sasaran dan indikator :

- 1. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil –hasil utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.
- 2. Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan Indikator lainnya yang relevan

3. Tingkat eselon II dan III sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja utama (IKU)SKPD dan Indikator lainnya yang relevan.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	1	Nilai Sakip OPD	Peredikat	B
		2	Persentasi Inovasi yang terealisasi	Persentase	100 %
2.	Meningkatnya kualitas Penanggulangan Bencana	3	Indek Resiko Bencana	skor	100,41
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan Bencana	4	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	100%

C. Rencana Aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Rencana aksi (*Action Plan*) yaitu suatu rencana kegiatan yang lebih terperinci untuk menterjemahkan strategi-strategi dan arahan pembangunan yang telah diindikasikan dalam rencana strategis, rencana zonasi dan rencana pengelolaan ke dalam program-program. Rencana Aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Rejang Lebong Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.3
Rencana Aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana/Target Capaian				Ket
				TW. I	TW. 2	TW. 3	TW. 4	
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	B	-	-	-	B	
		Persentasi Inovasi yang terealisasi	100%	-	-	-	100%	
2.	Meningkatnya kualitas Penanggulangan Bencana	Indek Resiko Bencana	100,41	-	-	-	100,41	
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	-	-	-	100%	

1. Untuk Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana di rencanakan

meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil setiap kegiatan yang di laksanakan dalam tahun 2023 dengan indikator kinerja dengan target Nilai saki B pada triwulan ke IV.

2. Untuk meningkatkan Informasi dan tanggap darurat melalui sistem Emergency Call Center bisa melalui Whatsapp dan telepon dengan nomor 082170010084 dan 085770010084 kepada masyarakat, jika terjadi kebencanaann di daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui tim BPBD di rencanakan pada triwulan ke IV.
3. Untuk menurunkan Indek Resiko Bencana Pada Kabupaten Rejang Lebong pada penilaian Indek Ketahan Daerah (IKD) maka BPBD menyiapkan Penyusunan Dokumen PRB dan KRB pada TW IV
4. Untuk meningkatkan kualitas penagulangan bencana, mengurangi indek risiko bencana dengan meningkatkan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu. di rencanakan melakukan:
 - a. Melaksanakan Tanggap Darurat pada saat terjadi bencana, Penanganan Kedaruratan bencana di rencanakan 12 dokumen Laporan, hal ini di maksud untuk mengurangi jumlah kerugian dan korban pada saat terjadi bencana Triwulan I sampai Triwulan IV
 - b. Pengembangan sistem pemulihan bencana untuk tetap terjaganya sarana ,dan prasarana serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintah saat pasca bencana di rencanakan melakukan pembangunan insprastruktur pasca bencana sebanyak 3 lokasi dan melakukan survei lokasi pasca bencana Triwulan IV.

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

Kebijakan:

- a. Melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan dokumen Keuangan,kepegawaian dan Umum, sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Sekretariat dengan program: Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,Administrasi Umum Perangkat Daerah
- b. Melakukan Inovasi berupa call Center
- c. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Bencana

Kebijakan :

Melakukan upaya pencegahan dan mitigasi bencana dalam situasi tidak terjadi bencana serta menyelenggarakan upaya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat potensi bencana adalah:

- Melakukan identifikasi dan pengenalan sumber bahaya ancaman bencana.
- Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan.
- Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratanbencana.
- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhandasar.

Kegiatan : Pelayanan Informasi rawan bencana Kabupaten/kota

- Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan.
- Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratanbencana.
- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhandasar.
- Pengaturan pembangunan infrastruktur dan tata bangunan.
- Pengorganisasian penyuluh, pelatihan dan geladi tentang tentang mekanisme tanggap darurat
- Penyiapan lokasi evakuasi
- Penyusunan data akurat informasi.

1. Kebijakan terhadap strategi Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat adalah:
 - Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya.
 - Penentuan status keadaan darurat bencana.
 - Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
 - Pemenuhan kebutuhan dasar.
 - Perlindungan terhadap kelompok rentan.
 - Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
2. Kebijakan terhadap strategi Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana adalah:
 - Rehabilitasi.
 - Rekonstruksi
3. Kebijakan-kebijakan tersebut diatas diharapkan dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan Program-program dan kegiatan-kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dapat terlaksana dengan baik, terarah dan dapat menjadi titik balik kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong di tahun-tahun yang akan datang.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Pencegahan dan kesiapsiaga, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan program: Penanggulangan Bencana dengan dengan kegiatan; Pengendalian Operasi dan penyediaan sarana dan prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota, Penanganan Pasca bencana Kabupaten/kota, Penyediaan Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023 Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program/kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dengan kata lain Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

No	Katagori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 85 - 100	Memuaskan
2..	A	> 75 - 85	Sangat Baik
3.	B	> 65 - 75	Baik
4.	CC	> 50 - 65	Cukup Baik
5.	C	> 30 - 50	Agak Kurang
6.	D	0 - 30	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2021-2026 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah ditetapkan 3 (Tiga) sasaran dengan indikator kinerja (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut: Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (Dua) indikator Yaitu Nilai Sakip OPB dan Inovasi yang terealisasi
2. Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana terdiri dari 1 (satu) Indikaotor yaitu Indek Resiko Bencana

3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana terdiri dari 1 Indikator yaitu : Persentase Pelayanan Pencegaha dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu, pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Nomor : 360/131 /Sekrt TAHUN 2022.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2023
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Nilai Evaluasi Sakip OPD	Predikat	B	BB	102,24%
	Persentase Inovasi yang terealisasi	Persentase	100%	100%	100%
2.	Indek Resiko Bencana	Skor	100,41	100,60%	99,8%
3.	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	100%	176,5%	176,5%

Dari Tabel 3.1 di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Indikator Nilai Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan dokumen Keuangan, kepegawaian dan Umum Selain itu adanya penilaian

terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan, evaluasi terhadap kebijakan, maka dari hasil LHE Inspektorat tahun 2023 mendapat **nilai BB dengan realisasi 71,57** (Tujuh Puluh Satu koma limapuluh tujuh dengan capaian 102,24%). Capaian tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu **BB**.

- b. Indikator Inovasi yang terealisasi meningkatkan Informasi dan tanggap darurat melalui sistem Emergency Call Center bisa melalui Whatsapp dan telepon dengan nomor 082170010084 dan 085770010084 kepada masyarakat, jika terjadi kebencanaan di daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui tim BPBD. dengan Target 100% Realisasi 100% dengan capaian 100%., Capaian tersebut sama dari target yang ditetapkan yaitu 100%.
- c. Indek Resiko Bencana Pada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Melakukan Penyusunan Dokumen Penanggulangan Resiko Bencana (PRB) dan Kajian Resiko Bencana (KRB) dengan target 100,41 Terealisasi 100,60% dengan nilai IKD 0,33 % dengan capaian 99,8% Capaian tersebut lebih rendah yang ditetapkan yaitu 100,60%.
- d. Indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan target 100 % Terealisasi 176,5% dengan capaian 176,5 %. Capaian tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 176,5 persen.

C. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026.

Pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ditetapkan sebanyak 3 (Tiga) sasaran strategis dengan indikator kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dari sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 4 (empat) indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023

NOI	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Memuaskan	4 indikator
2	Sangat Baik	0 indikator
3	Baik	0 indikator
4	Cukup Baik	0 indikator
5	Agak Kurang	0 indikator
6	Kurang	0 indikator
	Jumlah	0 indikator

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	0-30	>30-50	>50-65	>65-75	>75-85	>85-100
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	2	101,12						Memuaskan

2	Meningkat Nya Kualitas Penanggulangan Bencana	1	99,8						Memuaskan
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	1	176,5						Memuaskan

Dari sebanyak tiga sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja saaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Sasaran Strategis Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	2	1	102,24	1	100	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	1					1	99,8
3	Meningkatnya kualitaslingkung	1	1	176,5	-		-	-

anhidup dan penanganan bencana								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 4 (Empat) indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	2	
1	Memuaskan	2	102,24
2	Sangat Baik		
3	Baik		
4	Cukup Baik		
5	Agak Kurang		
6	Kurang		
B.	Sasaran Meningkatnya kualitas Penanggulangan Bencana	1	
1	Memuaskan	1	99,8
2	Sangat Baik		
3	Baik		
4	Cukup Baik		
5	Agak Kurang		
6"	Kurang		
C.	Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1	
1	Memuaskan	1	176,5
2	Sangat Baik		
3	Baik		
4	Cukup Baik		

5	Agak Kurang		
6"	Kurang		

Tabel 3.5 di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

D. Analisis Pencapaian Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi.

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak tiga sasaran dan empat indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021-2026 Analisis pencapaian

kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun n-4			Tahun n-3			Tahun n-3			Tahun n-2			Tahun n-1			Tahun n		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%									
1.	Nilai Evaluasi Sakip OPD	Predikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	89,86	B	B	92,84	B	BB	102,24
2.	Presentasi Inovasi yang Terealisasi	Presentase	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	65%	65	100%	100%	100
Rata-rata Capaian IKU														89,86			78,92			101,12
Kinerja Capaian Sasaran 1																				

- 1) Nilai evaluasi sakip tahun **2022** dengan Target B Realisasi **B** dengan Nilai **64,99** (Enam Puluh Empat koma Sembilan Puluh Sembilan) dengan capaian 92,84% berdasarkan hasil sakip dari inspektorat sedangkan untuk tahun **2023** dengan Target B Realisasi **BB** dengan Nilai 71,57 (Tujuh Puluh Satu koma Lima Puluh Tujuh) dengan capaian 102,24% berdasarkan hasil sakip dari inspektorat
- 2) Inovasi tahun tahun 2022 dengan target 100% Inovasi pembuatan aplikasi informasi dengan target 100% Realisasi 65% dengan Capaian 65%, sedangkan tahun 2023 Indikator Inovasi yang terealisasi meningkatkan Informasi dan tanggap darurat melalui sistem *Emergency Call Center* bisa melalui Whatsapp kepada masyarakat,. dengan Target 100% Realisasi 100% dengan capaian 100 %.

Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sarnpai dengan tahun terakhir sebagairnana telah direncanakan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023 dibandingkan Target Akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2023	Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Evaluasi Sakip OPD	Predikat	284,94%	100%	284,94%
2	Presentasi Inovasi yang Terealisasi	Persentase	165%	-	165%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sarnpai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2026 menunjukkan capaian kinerja 224,97% yang berarti capaian *sesuai* target akhir Renstra.

1. Indikator Nilai Evaluasi SAKIP OPD

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan



Gambar: Buku Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2023

cakupan implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja. Selain itu adanya penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan, evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan, maka dari hasil LHE inspektorat tahun 2023 mendapat **nilai BB** Termasuk kategori **memuaskan** atau 71,57 (Tujuh Puluh Satu koma Lima puluh Tujuh) dengan kategori Memuaskan Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan adalah Dukungan dari personil BPBD yang terkait

dalam melengkapi bahan, data dan dokumen kelengkapan penilaian SAKIP BPBD.

2. Indikator Presentasi Inovasi yang Terealisasi

Inovasi yang terealisasi meningkatkan Informasi dan tanggap darurat melalui sistem *Emergency Call Center* bisa melalui Whatsapp dan telepon dengan nomor 082170010084 dan 085770010084 kepada masyarakat, jika terjadi kebencanaann di daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui tim BPBD agar mempermudah masyarakat dalam menyampaikan informasi kebencanaan di Kabupaten Rejang Lebong dan mempermudah pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan langkah-langkah penanganan kebencanaan. Sistem informasi tanggap darurat mendapat **nilai 100%** Termasuk kategori **memuaskan**.



Gambar: Brosur Call Center

Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan adalah penyampaian informasi melalui media sosial seperti instagram dan facebook serta menyebarkan brosur ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Jadi, rata rata capaian di sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah 101,12%.

Selanjutnya untuk pencapaian sasaran pada sasaran kedua dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas Penanggulangan Bencana

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya kualitas Penanggulangan Bencana

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun n-4			Tahun n-3			Tahun n-3			Tahun n-2			Tahun n-1			Tahun n		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%									
1.	Indeks Resiko bencana	Skor										100,51	92,58	92,11	100,51	108,60	91,95	100,41	100,60	99,8%
Rata-rata Capaian IKU												100,51	92,58	92,11	100,51	108,60	91,95	100,41	100,60	99,8%
Kinerja Capaian Sasaran 1																				

Indek Resiko Bencana tahun 2021 dengan target 100,51 Realisasi 92,58 capaian 92,11% tahun 2022 dengan target 100,51 Realisasi 108,60 dengan nilai IKD 0,24 capaian 91,95% kategori **sedang** sedangkan untuk Tahun 2023 target 100,41 Realisasi 100,60 dengan dengan Nilai IKD 0,33 capaian 99,8% berdasarkan nilai dari BNPB.

Realisasi pencapaian sasaran sarnpai dengan tahun terakhir sebagairnana telah direncanakan dalam Renstra Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya kualitas
Penanggulangan Bencana
Tahun 2023 dibandingkan Target Akhir Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2023	Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Resiko Bencana	Skor	101,6%	100,11%	101,48%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sarnpai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2026 menunjukkan capaian kinerja 101,48% yang berarti capaian *sesuai* target akhir Renstra.

3. Indikator Indeks Resiko Bencana

Pengurangan Resiko Bencana dengan meningkatkan indek ketahanan daerah dengan target 100,41 % Realisasi 100,60% dengan capaian 99,8% termasuk katogori **Memuaskan**. Dengan melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Dokumen Kajian Resiko Bencana.Dasar diperlukan Penyusunan Kajian Resiko bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Rejang lebong :

- adanya kebijakan UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjadi dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana di indonesia yang merupakan tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- perlu adanya penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang menyeluruh, terarah dan terpadu.

Kabupaten Rejang Lebong salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana alam. dari data (irbi, bnpb tahun 2013-2022, bencana yg sering terjadi yaitu banjir tanah longsor, dan puting beliun. yang menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan serta psikologis masyarakat

pengkajian risiko bencana juga diharapkan mampu menjadi **landasan teknokratis bagi rencana- rencana terkait penanggulangan bencana** di daerah seperti: rencana penanggulangan bencana; teknis pengurangan risiko bencana; penanggulangan kedaruratan bencana; kontingensi; rencana operasi kedaruratan; dan rencana pemulihan pasca bencana penyusunan dokumen RPB di sesuaikan dengan aturan konstitusi, yaitu: PERKA BNPB Nomor 4 Tahun 2008

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. perlu adanya penyusunan kajian risiko bencana sebagai **landasan konseptual untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan** oleh bencana serta kegiatan berkelanjutan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko jangka panjang .



Pengkajian risiko bencana juga diharapkan mampu menjadi **landasan teknokratis bagi rencana-rencana terkait penanggulangan bencana** di daerah seperti: rencana penanggulangan bencana; teknis pengurangan risiko bencana; penanggulangan kedaruratan bencana; kontingensi; rencana operasi kedaruratan; dan rencana pemulihan pasca bencana.



Kegiatan Penyusunan Dokumen KRB dan RPB dengan Anggaran APBD Tahun 2023 Kabupaten Rejang Lebong, yang dilaksanakan tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan 01 Desember 2023 dengan pihak konsultan PT. Kharisma Cipta Kuasa dengan Kontrak Nomor :800/06/PK/2023 Tanggal 31 Mei 2023.

**PENDEKATAN DAN METODOLOGI
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA**

Tahapan	PERSIAPAN		PENYUSUNAN			PENETAPAN
	Persiapan Administratif	Persiapan Teknis	Penyusunan Rancangan Awal RPB	Penyusunan Rancangan RPB	Penyusunan Rancangan Akhir RPB	Penetapan RPB
Output	Kerangka acuan kerja (KAK), rancangan anggaran belanja (RAB), data/dokumentasi pendukung, dan peta pemangku kepentingan.	SK Tim Teknis dan Rencana Kerja	Rancangan awal RPB yang telah mendapatkan review dan telah sinkron dengan kebijakan nasional, provinsi, dan kota/ kabupaten.	Rancangan RPB yang telah mendapatkan masukan publik	Dokumen final RPB	Penetapan dokumen RPB dalam bentuk Perda atau Perkada
Waktu	1/2 - 1 bulan	1/2 - 1 bulan	1 bulan	1 bulan	1 - 2 bulan	
	4 - 6 bulan					

Sasaran 3**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penanganan Bencana**

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya kualitas Penanggulangan Bencana

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun n-4 2018		%	Tahun n-3 2019		%	Tahun n-3 2020		%	Tahun n-2 2021		%	Tahun n-1 2022		%	Tahun n 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	37,50%	38,98%	103,94	41,25%	46,83%	113,52	39,10%	46,83%	118,83	100%	204,87%	204,87	100%	110%	110	100%	176,5%	176,5
Rata-rata Capaian IKU					103,94			113,52			118,83			204,87			110			176,5
Kinerja Capaian Sasaran 1																				

Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana Tahun 2021 dengan Target 100% Realisasi 204,87% dengan capaian 204,87% dan Tahun 2022 dengan Target 100% Realisasi 110% dengan capaian 110% dan sedangkan untuk tahun 2023 dengan target 100 % Terealisasi dengan capaian 176,5%.

Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sarnpai dengan tahun terakhir sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya kualitas
Penanggulangan Bencana
Tahun 2023 dibandingkan Target Akhir Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi 2018 s/d. Tahun 2023	Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	137,94%	100%	137,94

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sarnpai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2026 menunjukkan capaian kinerja 137,94% yang berarti capaian *melebihi* target akhir Renstra.

4. Indikator Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana

Pencapaian keberhasilan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu. dengan melakukan. :

- 1) Respon Time Terhadap Penanganan Bencana dengan target 12 Dokumen (100%) Laporan Kejadian dengan Realisasi 31 Laporan (258%) dengan capaian 258% termasuk katagori **Memuaskan**.
- 2) Keberhasilan Pelaksanaan penanganan Kedaruratan di sebabkan beberapa factor :
 - a. Tingginya koordinasi dan informasi dalam pelaksanaan Tanggap Darurat Telah adanya pemahaman dan komitmen dari lintas sektor Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana.
 - b. Penentuan status kedaruratan bencana.
Untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan penanganan kedaruratan perlu dilaksanakan fakto-faktor antara lain:
 1. Adanya Dana yang Mendukung
 2. Terbentuknya Tim Reaksi Cepat
 3. Relatuhnya Anggota Pusdalops

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana dengan tujuan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan BPBD Rejang Lebong pada tahap tanggap darurat, diantaranya yaitu:

1. Pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya
2. Penentuan status keadaan darurat bencana
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
4. Pemenuhan kebutuhan dasar
5. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
6. Memberikan Bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, berupa sandang, pangan, dan logistik lainnya.

Adapun Kejadian Tanggap Darurat Bencana Tahun 2023 Sebagai Berikut:

FOTO ANGIN PUTTING BELIUNG DI DESA SAMBIREJO KECAMATAN SELUPU REJANG



Pada Tanggal 05 Januari 2023 Telah terjadi angin putting beliung di desa sambirejo kecamatan selupu rejang yang menghabiskan 2 rumah sekaligus dari laporan masyarakat pihak BPBD Kabupaten Rejang Lebong, Relawan

Penanggulangan Bencana langsung bergerak langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan assemen pengambilan data korban yang terkena angin puting beliung dan dibuatkan laporan secara tertulis kepada bapak bupati untuk ketahu.

FOTO IRIGASI JEBOL DI KELURAHAN AIR PUTIH BARU KECAMATAN CURUP SELATAN



Pada Tanggal 28 Februari 2023 Telah terjadi irigasi jebol di persawahan warga di kelurahan air putih baru kecamatan curup Selatan dalam hal ini tim TRC (TIM REAKSI CEPAT) dari BPBD Kabupaten Rejang Lebong ,Pihak Lurah Kelurahan Air Putih Baru turun kelokasi untuk pengecekakan dan pengambilan volume irigasi yang jebol dan akan membuat laporan secara tertulis dan dilaporkan langsung kepada bupati untuk di ketahu.

FOTO ANGIN PUTTING BELIUNG DI DESA TEBAT TENONG DALAM KECAMATAN BUR



Pada tanggal 07 Februari 2023 telah terjadi angin puting beliung di desa tebat tenong dalam kecamatan bermani ulu menimpah satu rumah .dalam hal ini tim TRC (tim reaksi cepat) BPBD Kabupaten Rejang Lebong, Babinsa, Babinkamtibmas, Relawan PB dan dibantu oleh Masyarakat sekitar bergotong royong untuk membangun kembali rumah korban yang terkena angin puting beliung dan pihak BPBD juga langsung memberikan bantuan logistik berupa seng kepada keluarga korban.

**FOTO PEMBERSIHAN POHON TUMBANG DI KELURAHAN DWI TUNGGAL
KECAMATAN CURUP**




Pada Tanggal 31 februari 2023 telah terjadi pohon tumbang di pemakaman umum di kelurahan Dwi Tunggal kecamatan curup dalam hal ini TRC (TIM REAKSI CEPAT) BPBD Kabupaten Rejang Lebong, BABINSA, BABIMKAMTIBMAS, Ketua RT/RW dan dibantu masyarakat Dwi Tunggal untuk bergotong royong di pemakaman umum dan telah dilakukan pembersihan pohon tumbang berjalan dengan lancar.

**FOTO IRIGASI PERSAWAHAN LONGSOR DI DESA DURIAN MAS
KECAMATAN KOTA PADANG**



Pada tanggal 03 maret 2023 telah terjadi longsor/irigasi jebol di persawahan di desa durian mas kecamatan kota padang dikarenakan tinggi curah hujan deras sehingga terjadinya irigasi jebol dan merugikan hasil panen padi tersebut khususnya di desa durian mas.dengan hal ini pihak TRC (TIM REAKSI CEPAT) BPBD Kabupaten Rejang Lebong , pihak kepala desa desa durian mas untuk melakukan pengecekan dan pengambilan volume di area persawahan yang terkena jebol dan akan membuat laporan secara tertulis untuk dilaporkan dengan kepada atasan langsung.

FOTO LONGSOR DI DESA PERBO KECAMATAN CURUP UTARA



Pada tanggal 03 Maret 2023 telah terjadi longsor di Desa Perbo Kecamatan Curup Utara sekitar jam 21.44 Wib yang mana menutup jalan akses dari desa perbo kedesa lainnya. Dalam hal ini TRC (TIM REAKSI CEPAT) BPBD Kabupaten Rejang Lebong babinsa dan kades perbo menerima laporan dari masyarakat dan langsung bergerak kelokasi longsor untuk melakukan pembersihan tanah longsor sehingga bisa di lewati masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

**FOTO BANJIR DI KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN CURUP
TIMUR**



Pada tanggal 03 Maret 2023 telah terjadi banjir di kelurahan karang anyar kecamatan curup timur yang mana menyebabkan air Sungai naik kerumah warga sehingga warga sekitar terpaksa bertogong royong. TRC (TIM REAKSI CEPAT) BPBD Kabupaten Rejang Lebong, Camat Kecamatan Curup Timur, Lurah, dan seperangkat RT/RW meninjau langsung ke lokasi banjir, yang mana pihak BPBD akan melakukan assemen pengambilan data korban yang terkena bencana banjir dan akan dilaporkan secara tertulis kepada atas langsung BPBD dan kepada Bapak Bupati Rejang Lebong.

FOTO JALAN AMBLAS DI DESA TRAN TABA TINGGI KECAMATAN PUT



Pada tanggal 03 maret 2023 telah terjadi jalan amblas di Desa Taba Tinggi yang mana menyebabkan jalan menuju ke lokasi perkebunan warga terganggu tidak bisa membawa hasil bumi.pihak bpbd menerima laporan dari camat kecamatan put, kades dan masyarakat langsung kelokasi untuk pengecekan dan pengambilan volume yang mana akan dilaporkan kepada atas langsung untuk mengetahui.

FOTO LONGSOR DI PESANTEREN ASOGIHIRI KELURAHAN TALANG BENIH KECAMATAN CURUP





Pada tanggal 09 maret 2023 telah terjadi longsor di lokasi pondok pesantren di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup dalam hal ini pihak TRC BPBD Kabupaten Rejang Lebong dan dibantu oleh pihak pesantren untuk pengecekan lokasi longsor tersebut. Dan akan dilaporkan langsung secara tertulis kepada atasan langsung dan Bapak Bupati Kabupaten Rejang Lebong.

FOTO LONGSOR DI DESA DUSUN SAWAH KECAMATAN CURUP UTARA



Pada tanggal 09 maret 2023 telah terjadi longsor di Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara dalam hal ini pihak TRC (TIM REAKSI CEPAT) BPBD Kabupaten Rejang Lebong mendapat laporan dan langsung turun kelapangan untuk pengecekan kelokasi bersama kades dusun sawah, perangkat desa dusun sawah dan akan membuat laporan kaji cepat secara tertulis kepada atasan langsung diketahui.

LONGSOR DI DESA TABA PADANG KECAMATAN BINDURIANG



Pada Tanggal 13 Maret 2023 telah terjadi longsor di desa taba padang

kecamatan binduringan kejadian sekitar jam 03.00 Wib pihak dari TRC (TIM REAKSI CEPAT) BPBD Kabupaten Rejang Lebong, Babinsa, babinkamtabmas, Camat Kecamatan Binduriang, langsung bergerak kelokasi longsor dan langsung melakukan pembersihan tanah longsor yang menutup jalan lintas dari Kabupaten Rejang Lebong ke Lubuk Linggau dan pihak BPBD langsung membuat laporan kaji cepat secara lisan maupun tertulis untuk dilaporkan kepada atasan langsung .

**FOTO LONGSOR DI SD NEGERI 72 KELURAHAN TALANG BENIH
KECAMATAN CURUP**



Pada Tanggal 17 Mei 2023 telah terjadi longsor di belakang sekolah SD Negeri 72 Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup dengan perihal tersebut pihak BPBD Kabupaten Rejang Lebong langsung

melakukan kaji cepat ke sekolahan tersebut untuk melakukan data volume longsor yang didampingi oleh pihak sekolah. Dan tim trc membuat laporan kaji cepat kepada atasan langsung untuk diketahui.

FOTO LONGSOR DI DESA KARANG PINANG KECAMATAN SBU



Pada Tanggal 21 maret 2023 telah terjadi longsor di desa karang pinang kecamatan sbu yang menimbah satu rumah warga keluarga atas nama Ibu NURYANTI dengan perihal itu pihak TRC (TIM REAKSI CEPAT), Kades Karang Pinang, Pihak keluarga meninjau lokasi longsor yang ada disamping rumah warga.

FOTO LONGSOR DI DESA KAYU MANIS KECAMATAN



Pada tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib telah terjadi longsor di samping rumah warga di desa kayu manis kecamatan bermani ulu raya menyebabkan dinding roboh akibat guncangan longsor adanya laporan dari masyarakat TRC (TIM REAKSI CEPAT) BPBD Kabupaten Rejang Lebong, Kades Kayu Manis melakukan kaji cepat kelokasi dan pihak BPBD telah memberikan bantuan logistik kepada keluarga korban dan pihak BPBD membuat laporan kaji cepat kepada atasan langsung untuk diketahui .

FOTO JEMBATAN PUTUS DI DESA TRANS BUKIT MERBAU KECAMATAN PUT



Pada tanggal 16 juni 2023 telah terjadi jembatan putus di desa trans bukit merbau kecamatan put sehingga menyebabkan aktivitas warga terganggu dengan perihal adanya ada laporan jembatan putus pihak TRC BPBD Kabupaten Rejang Lebong, Kades Trans Bukit Merbau, Camat Kecamatan Put meninjau lokasi tersebut.dengan hal ini pihak BPBD membuat laporan kaji cepat kepada atasan langsung sebagai mengetahui adanya laporan tersebut.

FOTO JALAN AMBLAS DI DESA BUKIT BATU KECAMATAN PUT



Pada tanggal 16 Juni 2023 telah terjadi jalan amblas diakibatkan arus air deras sehingga menyebabkan jalan terjadi amblas di desa bukit batu kecamatan put yang mana tim TRC BPBD Kabupaten Rejang Lebong, Camat Kecamatan PUT, Babinsa, Kades PUT dan perangkat kades langsung melakukan gotong royong untuk pembuatan jalan sementara, dalam perihal tersebut pihak BPBD Kabupaten Rejang Lebong membuat laporan kaji cepat untuk dilaporkan kepada atasan langsung dan akan dilaporkan secara tertulis untuk dilaporkan kepada Bapak Bupati Rejang Lebong.

FOTO JEMBATAN AMBLAS DI DESA BUKIT MERBAU KECAMATAN PUT



Pada Tanggal 16 Juni 2023 telah terjadi jalan amblas di desa bukit merbau kecamatan put telah terjadi jalan amblas diakibatkan arus air deras sehingga menyebabkan jalan terjadi amblas di desa bukit merbau kecamatan put yang mana tim TRC BPBD Kabupaten Rejang Lebong, Camat Kecamatan PUT, Babinsa, Kades PUT dan perangkat kades langsung melakukan gotong royong untuk pembuatan jalan sementara ,dalam perihal tersebut pihak BPBD Kabupaten Rejang Lebong membuat laporan kaji cepat untuk dilaporkan kepada atasan langsung dan akan dilaporkan secara tertulis untuk dilaporkan kepada bapak bupati Rejang lebong.

FOTO LONGSOR DI DESA LUBUK KEMBANG KECAMATAN CURUP



Pada Tanggal 27 Juli 2023 telah terjadi longsor di samping rumah warga diakibatkan hujan sehingga dinding disamping rumah jatuh.maka dari perihal itu pihak TRC (TIM REAKSI CEPAT) BPBD Kabupaten Rejang Lebong Bersama kades lubuk kembang meninjau lokasi tersebut.maka dari hal itu pihak bpbd membuat laporan tertulis kepada atasan langsung untuk diketahui dan akan dilaporkan juga kepada bupati Rejang lebong.

LONGSOR DIBELAKANG RUMAH WARGA DI DESA PERBO
KECAMATAN CURUP



Pada Tanggal 27 Juli 2023 telah terjadi longsor di belakang rumah warga diakibatkan hujan sehingga sebagian tanah jatuh dan hampir dapur rumah warga ikut terjun .maka dari perihal itu pihak TRC (TIM REAKSI CEPAT) BPBD Kabupaten Rejang Lebong Bersama Pemilik rumah meninjau kelokasi tersebut.maka dari hal itu pihak bpbd membuat laporan tertulis kepada atasan langsung untuk diketahui dan akan dilaporkan juga kepada bupati Rejang lebong.

FOTO IRIGASI AMBLAS DI KELURAHAN TIMBUL REJO
KECAMATAN CURUP



Pada tanggal 10 Agustus 2023 telah terjadi irigasi amblas di kelurahan timbul rejo kecamatan curup sehingga mengakibatkan terjadi banjir sampai kejalan apalagi ditambah banyak tumpukan sampah di irigasi.maka perihal itu pihak BPBD Kabupaten Rejang Lebong , lurah kelurahan timbul rejo meninjau langsung kelokasi yang dilaporkan pihak kelurahan untuk pengambilan data volume dan akan membuat laporan tertulis kepada atasan langsung dan akan dilaporkan kepada bupati rejang lebong untuk diketahui .

FOTO PERGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN DINAS



Pada tanggal 8 Agustus 2023 Pergantian oli motor klx dan servis berkala lainnya dibengkel motor guna untuk memperlancarkan aktivitas dilapangan sehingga bisa untuk saat keadaan darurat yang mana tidak bisa di jangkau kendaraan roda empat maupun roda enam untuk kelokasi untuk pengambilan data, foto yang mana akan dilaporkan kepada atasan langsung.


FOTO PERGANTIAN SUKU CADANG KENDARAN DINAS



Pada Tanggal 24 juli 2023 pergantian suku cadang berupa oli, filter solar kendaraan dinas BPBD Kabupaten Rejang Lebong guna untuk mempersiapkan apabila terjadi bencana kendaaran siap dipakai untuk kelapangan apabila jalan dan kondisi yang jauh sehingga bisa dibuatkan laporan secara tertulis kepada atasan langsung bila terjadi bencana.

FOTO PERGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN
MOBIL DINAS





Pada tanggal 24 juli 2023 pergantian suku cadang kendaraan dinas berupa ganti oli, filter udara, filter solar kendaraan roda empat dan enam guna untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana kendaraan siap dibawa kelapangan baik jalan buruk, jauh dan tidak bisa dijangkau dengan kendaraan tersebut dan bisa untuk membantu masyarakat apabila terjadi bencana.

FOTO PENGGANTIAN SUKU CADANG WELLOADER



Foto pergantian suku cadang kendaraan alat berat welloader kegunaannya untuk mengantisipasi apabila ada bencana longsor alat berat tersebut siap untuk melakukan pembersihan apabila di butuhkan saat kejadian.

FOTO PERGANTIAN SUKU CADANG MOTOR KLX



Foto penggantian suku cadang motor klx sehingga kendaraan tersebut bisa digunakan saat terjadi bencana dan melakukan pengecekan di mesin dan bagian ban sehingga terjadi problem kemudian harinya.

FOTO PENGGANTIAN BAN MOBIL L 300



Foto Penggantian suku cadang ban mobil L 300 sehingga saat ada laporan kejadian mobil L 300 siap di pakai untuk menuju kelokasi dan untuk memberikan bantuan logistik kepada korban yang Terkena musibah baik berskala besar maupun kecil.

FOTO PERALATAN SUKU CADANG



Foto pengadaan suku cadang kendaraan dinas kegunaannya sehingga kendaraan yang akan kita pergunakan bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun saat di lokasi kejadian dan pergantian secara rutin.

FOTO PERALATAN SUKU CADANG



Foto pengadaan pembelian peralatan suku cadang kendaraan dinas untuk di simpan di gudang apabila terjadi rusak pada mobil dinas sewaktu-waktu bisa di perbaiki dengan cepat dan bisa digunakan kendaraan lainnya.

- 3) Pelaksanaan Perbaikan serta pemulihan Infrastruktur Pasca bencana dengan target 3 (tiga) Lokasi dan Realisasi 95 persen dengan capaian 95 persen. termasuk kategori **Memuaskan** jadi pada sasaran ini di dapat capaian kinerja 95 Persen.

Rehabilitasi & Rekonstruksi memiliki tujuan “mendorong kawasan pemulihan terdampak bencana” dengan sasaran “meningkatnya pemulihan pasca bencana **Rehabilitasi adalah** Perbaikan dan Pemulihan semua aspek layanan publik/ masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pascabencana dengan **sasaran utama** Normalisasi/ berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. **Rekonstruksi adalah** Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana pemerintahan/ masyarakat dengan **sasaran utama** Tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan untuk tahun 2023 BPBD telah membangun kembali sarana umum sebanyak 3 titik lokasi namun ada satu lokasi yang belum terselesaikan.

Kegiatan Perbaikan Insfrastrukur

1. *Box culvert* di Desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulank Tanding.

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Ini berdasarkan :

Surat Perintah Kerja SPK Nomor: 360/297/RR/Bid.3 Tanggal 17 November 2023 yang pelaksanaanya oleh CV.CIPTA MULIA ADIPRIMA dengan nilai Kontrak sebesar Rp.197.149.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan dana kegiatan berasal dari APBDP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 telah mencapai **85%**.



2. Pekerjaan Pelapis Tebing/Bangunan Penahan Longsor Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Ini berdasarkan :

Surat Perintah Kerja SPK Nomor: 360/112/RR/Bid.3 Tanggal 21 Agustus 2023 yang pelaksanaanny oleh CV.CIPTA MULIA ADIPRIMA

Dengan nilai Kontrak sebesar Rp.198.724.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan dana kegiatan berasal dari APBD BPBD tahun 2023 dan telah selesai **100%**.



Gambar: Bangunan Penahan Longsor

3. Pelapis Tebing/Bronjong/Bangunan Penahan Jembatan di Gang Nusa RT.01 RW.01 Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Ini berdasarkan:

Surat Perintah Kerja Nomor: 360/102/RR/Bid.3 Tanggal 21 Agustus 2023 yang pelaksanaannya oleh CV. KING KONTRUKSI UTAMA



Gambar: Pekerjaan Pemasangan Brojong

Dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 198.906.000,00 (Seratus Sembilan Puluh delapan Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah) dengan dana kegiatan berasal dari APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 dan telah selesai 100%. Jadi capaian pada sasaran Meningkatnya kualitasling kungan hidup dan penanganan bencana 176,5 persen

KEGIATAN SURVEY LOKASI PASCA BENCANA

Kegiatan Survey dimaksudkan untuk mengetahui lokasi Pasca Bencana. Apabila terjadi kerusakan maka akan diambil tindakan untuk membangun kontruksi sesuai dengan jenis lokasi terdampak bencana, kegiatan ini dilakukan guna untuk menentukan titik lokasi terdampak bencana dan mencari data terkait setelah terjadinya Pasca Bencana.

I. Survey Peninjauan Lokasi bersama Konsultan Perencana Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lokasi Pembangunan PelapisTebing/Bronjong/Penahan Pondasi Jembatan di Gang Nusa RT. 01RW. 01 Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur



Gambar : Survey Peninjauan Lokasi Perencanaan Pembangunan PelapisTebing/Bronjong/Penahan Pondasi Jembatan di Gang Nusa RT. 01RW. 01 Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur.

Tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan Survey Peninjauan Lapangan bersama Konsultan Perencana Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lokasi Pembangunan PelapisTebing/Bronjong/Penahan Pondasi Jembatan di Gang Nusa RT. 01RW. 01 Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur guna mendapatkan gambaran lokasi, rencana bentuk bangunan untuk Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Dari kegiatan survey tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1.Peninjauan Lapangan bersama Konsultan Perencana Mendapatkan gambaran lokasi, rencana bentuk bangunan untuk Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Tahun 2023.
- 2.Hasil Survey tersebut akan menjadi Produk Konsultan Perencana dan akan dilaksanakan konstruksi fisiknya pada Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Tahun 2023.

II. Survey Peninjauan Lokasi Longsor di Drainase Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara



Gambar : Survey Peninjauan Lokasi Longsor di Drainase Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara

Pada tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan survey ke lokasi pasca bencana di Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara, berdasarkan surat dari Kepala Desa Dusun Sawah dan tembusan laporan kaji cepat kejadian bencana dari tim

BPBD Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan Survey ini dimaksudkan untuk mengetahui lokasi pasca bencana yang apabila terjadi kerusakan maka akan diambil tindakan rehabilitasi/rekonstruksi dan akan dianggarkan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong maupun melalui dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana..

Dari kegiatan survey tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

- Dilokasi dapat diketahui bagian siring Jalan lokasi ruas jalan Talang Benih - Dusun Sawah telah mengalami longsor mengakibatkan berem jalan longsor yang dikarenakan debit air yang membesar yang dikarenakan curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa waktu lalu.
- Lokasi yang berdampak bencana tersebut dengan panjang kurang lebih 150 Meter maju, lebar 1,5 meter dan kedalaman longsor siring 1,5 meter.
- Masyarakat menginginkan agar pekerjaan tersebut dapat segera di bangun kontruksinya mengingat melebarnya longsor dan mengganggu kenyamanan berlalu lintas.

III. Survey Peninjauan Lapangan bersama Konsultan Perencana Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing/Bangunan Penahan Longsor di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding



Gambar : Survey Peninjauan Lapangan bersama Konsultan Perencana Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing/Bangunan Penahan Longsor di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding

Pada tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan Survey Peninjauan Lapangan bersama Konsultan Perencana Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing/Bangunan

Penahan Longsor di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding guna mendapatkan gambaran lokasi, rencana bentuk bangunan untuk Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Dari kegiatan survey tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Peninjauan Lapangan bersama Konsultan Perencana Mendapatkan gambaran lokasi, rencana bentuk bangunan untuk Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Tahun 2023.
2. Hasil Survey tersebut akan menjadi Produk Konsultan Perencana dan akan dilaksanakan konstruksi fisiknya pada Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Tahun 2023.

IV. Survey Peninjauan Peninjauan Lokasi Longsor di Drainase/ Box Culvert Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding untuk mendapatkan gambaran lokasi, rencana bentuk bangunan dan perkiraan kebutuhan dana untuk Usulan Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Tahun 2024.





Gambar : Survey Peninjauan Lapangan bersama Konsultan Perencana Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing/Bangunan Penahan Longsor di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding

Pada tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan Survey Peninjauan Lokasi Longsor di Drainase/ Box Culvert Desa Taba Tinggi Kecamatan PU Tanding untuk mendapatkan gambaran lokasi, rencana bentuk bangunan dan perkiraan kebutuhan dana untuk Usulan Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Dari kegiatan survey tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Peninjauan Lapangan bersama Konsultan Perencana Mendapatkan gambaran lokasi, rencana bentuk bangunan untuk Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Tahun 2023.
2. Hasil Survey tersebut akan menjadi Produk Konsultan Perencana dan akan dilaksanakan konstruksi fisiknya pada Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Tahun 2023.

V. Survey Peninjauan Lapangan Lokasi Pasca Bencana di SDN 44 Desa Pelalo Kecamatan sindang Kelingi



Gambar : Survey Peninjauan Lapangan Lokasi Pasca Bencana di SDN 44 Desa Pelalo Kecamatan sindang Kelingi

Pada tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan survey ke lokasi pasca bencana di SDN 44 Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi, berdasarkan surat dari Kepala Desa Pelalo dan tembusan laporan kaji cepat kejadian bencana dari tim BPBD Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan Survey ini dimaksudkan untuk mengetahui lokasi pasca

bencana yang apabila terjadi kerusakan maka akan diambil tindakan rehabilitasi/rekonstruksi dan akan dianggarkan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong maupun melalui dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dari kegiatan survey tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dilokasi dapat diketahui longsor di belakang ruang kelas di SDN 44 dikarenakan curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa waktu lalu.
2. Lokasi yang berdampak bencana tersebut dengan panjang kurang lebih 30 Meter maju, lebar 1 meter dan kedalaman longsor 4 - 6 meter.
3. Masyarakat menginginkan agar pekerjaan tersebut dapat segera di bangun kontruksinya mengingat sangat mengganggu kenyamanan dan keselamatan siswa SD.

VI. Survey Peninjauan Lokasi Longsor di Jalan Lintas Curup ke Lubuk Linggau



Gambar : Survey Peninjauan Lokasi Longsor di Jalan Lintas Curup ke Lubuk Linggau

Pada tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan survey ke lokasi pasca bencana di Jalan Lintas Curup ke Lubuk Linggau, berdasarkan surat tembusan laporan kaji cepat kejadian bencana dari tim BPBD Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan Survey ini dimaksudkan untuk mengetahui lokasi pasca bencana dan untuk selanjutnya di sampaikan ke Instansi yang berwenang untuk mengelola Perbaikan Jalan Negara tersebut.

Dari kegiatan survey tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dilokasi dapat diketahui pada Jalan Lintas Curup ke Lubuk Linggau telah mengalami longsor pada bahu jalan di tiga titik ruas jalan tersebut yang dikarenakan meluapnya saluran drainase dan longSORan tebing yang dikarenakan curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa waktu lalu.
2. Peninjauan Lokasi Longsor di Jalan Lintas Curup ke Lubuk Linggau untuk mendapatkan data selanjutnya di sampaikan ke Instansi yang berwenang untuk mengelola Perbaikan Jalan Negara tersebut.

VII. Survey Peninjauan Lapangan Lokasi Pasca Bencana Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah





Gambar : Peninjauan Lapangan Lokasi Pasca Bencana Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah

Pada tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan survey ke lokasi pasca bencana di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah, berdasarkan surat dari Lurah Air Bang dan tembusan laporan kaji cepat kejadian bencana dari tim BPBD Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan Survey ini dimaksudkan untuk mengetahui lokasi pasca bencana yang apabila terjadi kerusakan maka akan diambil tindakan rehabilitasi/rekonstruksi dan akan dianggarkan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong maupun melalui dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dari kegiatan survey tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dilokasi dapat diketahui bagian drainase Jalan lokasi ruas Air Bang - Danau Poong telah mengalami kerusakan dan di beberapa titik

mengakibatkan bahu jalan longsor dikarenakan debit air yang membesar pada saat curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa waktu lalu.

2. Lokasi yang berdampak bencana tersebut dengan panjang kurang lebih 200 Meter maju, lebar 1,2 meter dan tinggi siring 0,8 meter.
3. Masyarakat menginginkan agar pekerjaan tersebut dapat segera di bangun kontruksinya mengingat drainase tersebut sering banjir atau meluap dan mengganggu kenyamanan berlalu lintas.

VIII. Survey Peninjauan Lapangan Lokasi Pasca Bencana Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup





Gambar : Peninjauan Lapangan Lokasi Pasca Bencana Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup

Pada tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan survey ke lokasi pasca bencana di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup, berdasarkan surat dari Lurah Pasar Baru dan tembusan laporan kaji cepat kejadian bencana dari tim BPBD Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan Survey ini dimaksudkan untuk mengetahui lokasi pasca bencana yang apabila terjadi kerusakan maka akan diambil tindakan rehabilitasi/rekonstruksi dan akan dianggarkan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong maupun melalui dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dari kegiatan survey tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dilokasi dapat diketahui bagian Pelapis Penahan Tanah lokasi di depan kantor kelurahan Pasar Baru telah mengalami kerusakan pelapis penahan tanah retak dan patah serta mengalami longsor pada daerah sekitar pelapis tersebut yang diakibatkan aliran air yang mengarah ke pelapis pada saat curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa waktu lalu.
2. Lokasi yang berdampak bencana tersebut dengan panjang kurang lebih 100 Meter maju dan tinggi 2-4 Meter.
3. Masyarakat menginginkan agar pekerjaan tersebut dapat segera di bangun kontruksinya mengingat pelapis tersebut merupakan

akses menuju kantor Lurah Pasar Baru dan dibangunnya drainase sehingga air saat hujan dapat dinormalisir.

IX. Survey Peninjauan Lapangan Lokasi Pasca Bencana Jalan Usaha Tani Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara





Gambar : Peninjauan Lapangan Lokasi Pasca Bencana Jalan Usaha Tani Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara

Pada tanggal 22 Juni 2023 telah dilakukan survey ke lokasi pasca bencana di Jalan Usaha Tani Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara, berdasarkan surat dari Desa Dusun Sawah dan tembusan laporan kaji cepat kejadian bencana dari tim BPBD Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan Survey ini dimaksudkan untuk mengetahui lokasi pasca bencana yang apabila terjadi kerusakan maka akan diambil tindakan rehabilitasi/rekonstruksi dan akan dianggarkan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong maupun melalui dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dari kegiatan survey tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dilokasi dapat diketahui pada Jalan Usaha Tani Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara telah mengalami longsor pada bahu jalan yang dikarenakan saluran drainase yang kurang memadai dan longsoran tebing yang dikarenakan curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa waktu lalu.
2. Lokasi yang berdampak bencana tersebut dengan panjang kurang lebih 500 Meter maju dan lebar jalan 2 meter .

3. Masyarakat menginginkan agar pekerjaan tersebut dapat segera di bangun kontruksinya mengingat pentingnya akses tersebut sebagai transportasi masyarakat dalam pengangkutan hasil bumi.

X. Survey Peninjauan Lapangan Lokasi Pasca Bencana Desa Kota Pagu/ Desa Seguring Kecamatan Curup Utara




Gambar : Peninjauan Lapangan Lokasi Pasca Bencana Desa Kota Pagu/ Desa Seguring Kecamatan Curup Utara

Pada tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan survey ke lokasi pasca bencana di Desa Kota Pagu/ Desa Seguring Kecamatan Curup Utara, berdasarkan surat dari Desa Kota Pagu Baru dan tembusan laporan kaji cepat kejadian bencana dari tim BPBD Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan Survey ini dimaksudkan untuk mengetahui lokasi pasca

bencana yang apabila terjadi kerusakan maka akan diambil tindakan rehabilitasi/rekonstruksi dan akan dianggarkan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong maupun melalui dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dari kegiatan survey tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dilokasi dapat diketahui plat deuker di lokasi ruas jalan desa kota pagu - desa seguring telah mengalami kerusakan ambruk dan longsor pada bahu jalan yang diakibatkan aliran air dari drainase yang sering meluap mengarah ke plat deuker pada saat curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa waktu lalu.
2. Lokasi yang berdampak bencana tersebut dengan Bentang 6 Meter maju dan tinggi 2,5 Meter.
3. Masyarakat menginginkan agar pekerjaan tersebut dapat segera di bangun kontruksinya mengingat melebarnya longsor dan mengganggu kenyamanan berlalu lintas.

XI. Survey Peninjauan Lapangan Lokasi Pasca Bencana Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara





Gambar : Peninjauan Lapangan Lokasi Pasca Bencana Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara

Pada tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan survey ke lokasi pasca bencana di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Curup Utara, berdasarkan surat dari Kepala Desa Tanjung Beringin dan tembusan laporan kaji cepat kejadian bencana dari tim BPBD Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan Survey ini dimaksudkan untuk mengetahui lokasi pasca bencana yang apabila terjadi kerusakan maka akan diambil tindakan rehabilitasi/rekonstruksi dan akan dianggarkan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong maupun melalui dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dari kegiatan survey tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dilokasi dapat diketahui longsor pada bahu jalan pada ruas jalan Tanjung Beringin - Sp. III Jambu Keling telah mengalami

longsor di beberapa titik mengakibatkan bahu jalan longsor yang dikarenakan debit air yang membesar yang dikarenakan curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa waktu lalu.

2. Lokasi yang berdampak bencana di beberapa titik ruas jalan tersebut dengan ketinggian longsorannya bervariasi.
3. Masyarakat menginginkan agar pekerjaan tersebut dapat segera di bangun kontruksinya mengingat melebarnya longsorannya dan mengganggu kenyamanan berlalu lintas.

XII. Survey Peninjauan Lapangan Lokasi Pasca Bencana Desa Bukit Batu Kecamatan Padang Ulak Tanding



Gambar : Peninjauan Lapangan Lokasi Pasca Bencana Desa Bukit Batu Kecamatan Padang Ulak Tanding

Pada tanggal 09 Juni 2023 telah dilakukan survey ke lokasi pasca bencana di Desa Bukit Batu Kecamatan Padang Ulak Tanding, berdasarkan surat dari Desa Bukit Batu dan tembusan laporan kaji cepat kejadian bencana dari tim BPBD Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan Survey ini dimaksudkan untuk mengetahui lokasi pasca bencana yang apabila terjadi kerusakan maka akan diambil tindakan rehabilitasi/rekonstruksi dan akan dianggarkan pada

APBD Kabupaten Rejang Lebong maupun melalui dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dari kegiatan survey tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dilokasi dapat diketahui plat deuker di lokasi ruas jalan desa kota pagu - desa seguring telah mengalami kerusakan ambruk dan longsor pada bahu jalan yang diakibatkan aliran air dari drainase yang sering meluap mengarah ke plat deuker pada saat curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa waktu lalu.
2. Lokasi yang berdampak bencana tersebut dengan Bentang 6 Meter maju dan tinggi 2,5 Meter.
3. Masyarakat menginginkan agar pekerjaan tersebut dapat segera di bangun kontruksinya mengingat melebarnya longsor dan mengganggu kenyamanan berlalu lintas.

Untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan perbaikan infrastruktur pasca bencana perlu dilaksanakan fakto-faktor antara lain:

1. Penyediaan Anggaran yang mencukupi.
2. Mengadakan peningkatan kerjasama dengan dinas terkait serta.
3. Informasi data yang akurat.
4. Perlunya ada perubahan pelaksanaan perencanaan.

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan hasil evaluasi masing-masing indikator ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya dapat dilakukan juga analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya. Dengan melihat hasil analisis ini, maka publik dapat

melihat berapa besar penghematan yang efektif dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk pelaksanaan penyusunan KRB dan RPB Melibatkan:

- a. Kantor Taman Nasional Kerinci seblat kabupaten Rejang Untuk Utk Cek Kawasan Lindung.
- b. Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk sinkronisasi data spatial
- c. PUPRPKP untuk pedoman pembangunan inprastruktur di Kawasan rawan bencana
- d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong untuk Analisa dampak lingkungan hidup
- e. Bappeda Kabupaten Rejang Lebong untuk menentukan prioritas penanggulangan potensi bencana.
- f. Bagian Hukum Pemda untuk legalisasi dokumen.

Untuk pelaksanaan penanganan kedaruratan Melibatkan:

- a. PUPRPKP, utk membantu pembesihan lokasi lonsor
- b. DLH Untuk Pengangkutan tanah dari lokasi lonsor
- c. Damkar, di perlukan saat terjadi Kebakaran.
- d. Basarnas membantu pencarian korban akibat bencana
- e. Kepolisian dan perhubungan untuk pengamandan pengaturan lalu lintas saat bencana
- f. PMI ikut serta evakuasi korban
- g. Camat sebagai ka.wilayah lokasi bencana dan koordinasidata warga yang terkena bencana.
- h. Lurah/Kades koordinasi data warga yang terkena

bencana

Perbaiki infrastruktur pasca bencana sumber Daya Manusia yang terlibat:

- a. Konsultan Pengawas sebagai tenaga teknis pengawas pelaksanaan fisik
- b. Penyedia/Kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan
- c. Konsultan Perencanaan Sebagai Tenaga teknis perencanaan
- d. *Time cco* atau *addendum* sebagai pelaksana pembuatan perubahan apabila terjadi perubahan volume dalam pelaksanaan fisik.
- e. Tim ahli pendampingan sebagai tenaga audit pelaksanaan kegiatan

Dengan melihat transparansi akuntabilitas ini diharapkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dapat meningkat.

E. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Rejang Lebong dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong DPA Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.5.312.036.109 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.5.110.320.099 atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,90%. Dengan demikian dapat

dikatakan tahun 2023 kondisi anggaran adalah *Silpa Rp.201.716.010 Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.*

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	3.180.905.809	3.121.720.600	98,14
2	Meningkatnya kualitas Penanggulangan Bencana	691.762.600	684.539.600	98,95
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	1.439.367.700	1.304.059.893	90,60
	Jumlah	5.312.036.109	5.110.320.099	95,90

Tabel 3.10 Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2023.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
	Sasaran 1 Meningkatnya Kwalitas Kinerja dan PelayaxnanPerangkat Daerah			3.121.720.600	98,14
1	Memuaskan	2	101,12%		
2	Sangat Baik	-			
	Baik	-			
4	Cukup Baik	-			
5	Agak Kurang	-			
6	Kurang	-			
B.	Sasaran 2 Meningkatnya Kwalitas Penanggulangan Bencana	1		684.539.600	98,95
1	Memuaskan		99,8%		
2	Sangat Baik				
3	Baik				
4	Cukuo Baik				
5	Agak Kurang				
6	Kurang				

C	Sasaran 3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	1		1.304.059.893	90,60
1	Memuaskan	1	176,5%		
2	Sangat Baik				
3	Baik				
4	Cukup Baik				
5	Agak Kurang				
6	Kurang				

Pencapaian Sasaran Strategis pada Tahun 2023 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun terakhir Renstra 2021-2026 Dengan demikian, diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

Tabel 3.12
Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran Strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2021 – 2026

No.	Sasaran Strategis	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-					Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			1	2	3	4	5		
A.	Sasaran 1, Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	18.261.339.629,00	4.041.380.056	2.959.676.299	3.050.760.255	3.077.785.348	3.121.720.606	16.251.322.564	88,99
B.	Sasaran 2, Meningka	2.024.704.295,00	282.823.500	22.805.000	427.664.900	124.237.928	684.539.600	1.542.070.928	76

	t nya kwalitas Penanggu langu Bencana								
C.	Sasaran 3 Meninga t nya kualitas lingkung anhidup dan penanga nan bencana	13.023.520.06 6	2.248.2 72.400	701.28 5.650	7.780.5 89.908	917.23 6.592	1.304.0 59.894	12.951.444. 444	99

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya secara ringkas disampaikan sebagai berikut: diawali memilah isu strategis yang berkaitan dengan Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, menetapkan visi dan misi yang sesuai dengan isu strategis, menetapkan target kinerja dan menganalisis kinerja tersebut melalui pengukuran capaian kinerja. Analisis capaian kinerja maupun akuntabilitas keuangan BPBD Setelah dilaksanakan analisis tersebut maka kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mencapai kinerja dengan hasil yang beragam disebabkan oleh beberapa kendala. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada BPBD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang meliputi capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018-2022, serta Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat sasaran strategis yang berhasil mencapai target:

1. Indikator Nilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan dokumen Keuangan, kepegawaian dan Umum Selain itu adanya penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan, evaluasi terhadap kebijakan, maka dari hasil LHE Inspektorat tahun 2023 mendapat **nilai BB dengan realisasi** 71,57 persen (Tujuh Puluh Satu koma Lima puluh Tujuh) dengan capaian 102,24%.
2. Indikator Inovasi yang terealisasi meningkatkan informasi BPBD tentang kebencanaan membuat aplikasi yang tersistem dengan target 100% realisasi 100% dengan capaian 100%.
3. Indikator Indek Resiko Bencana Pada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 target 100,41 Terealisasi

100,60% dengan capaian 99,8%.

4. Indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dengan Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan target 100% Terealisasi 176,5% dengan capaian 176,5%.

Jadi secara rata-rata capaian kinerja indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 sebesar **119,64%**, dengan predikat memuaskan.

B. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang

Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

Perlunya peningkatan komitmen terhadap IKU yang tertuang dalam perjanjian Kinerja dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RPJMD dalam merealisasikan kegiatan.

1. Meningkatkan jumlah peralatan, tenaga oprasional yangterampil, melalui dukungan pihak luar.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang resiko bencana.
3. Adanya Peralatan peringatan dini
4. Adanya Satgas di setiap desa
5. Terlatihnya Anggota Pusdalopsar

6. Informasi data yang akurat.
7. Perlunya ada perubahan pelaksanaan perencanaan
8. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan para relawan penanggulangan bencana dalam menghadapi bencana,
9. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sehingga evaluasi tidak hanya dilakukan pada realisasi fisik dan keuangan semata tetapi juga evaluasi terhadap pelaksanaan indikator kinerja setiap sasaran strategis yang telah diamanatkan dalam Penetapan Perjanjian Kinerja, sehingga pemerintah dapat mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan yang dapat menghambat tercapainya indikator sasaran strategis, dan selanjutnya memberikan solusi yang tepat sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong ini telah kami susun secara objektif dengan mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Namun demikian laporan masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di masa yang akan datang, oleh karena itu masukan- masukan positif bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan LKjIP dapat tercapai lebih baik lagi.

Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Desa Kampung Baru Kode Pos 39153 Telepon 0732 – 22893
KECAMATAN SELUPU REJANG

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 360/131 /Sekrt TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2022-2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam suatu Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2011 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, di susun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan

ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 1 Agustus 2022

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**



Dr. SHALAHUDDIN, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690429 199503 1 002

Lampiran : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rejang Lebong
Nomor : **360/131 /Sekrt TAHUN 2022**
Tanggal : 1 Agustus 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORM PENGHITUNGAN			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Skor	Nilai	Interprestasi dan Karakteristik Instansi		
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	> 90-100	AA	Sangat Memuaskan	Penilaian dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong	BPBD
		> 75-85	A	Memuaskan		
		> 80-90	BB	Sangat Baik		
		> 70-80	B	Baik		
		>50-60	CC	Cukup (Memadai)		
		>30-50	C	Kurang		
		0-30	D	Sangat Kurang		
	Persentase Inovasi yang Terealisasi	Persentase Inovasi yang Terealisasi = $\frac{\text{Jumlah Inovasi yang Terealisasi}}{\text{Target Inovasi}}$			Penilaian dari BPBD	BPBD
Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana	Resiko = $\frac{\text{hazard} \times \text{vulnerability}}{\text{Capacity}}$ Dimana hazard (bahaya) di hitung berdasarkan probabilitas spasial, Frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) di hitung berdasarkan para meter sosial budaya ekonomi, fisik dan lingkungan . Capacity (kapasitas) di nilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu : 1. Perkuatan kebijakan dan			Penilaian dari BNPB	BPBD

		kelembagaan; 2. Pengajian resiko dan perencanaan terpadu; 3. Pengembangan sistim informasi, diklat dan logistik; 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5.Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6.Perkuatan kesiapsigaan dan penangan darurat bencana dan; 7.Pengembangan sistem pemulihan bencana.		
--	--	--	--	--

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**



Drs. SHALAHUDDIN, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690429 199503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Desa Kampung Baru Kode Pos 39153 Telepon 0732 – 22893
KECAMATAN SELUPU REJANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Nomor : 800/102.a /Sekrt/BPBD/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Drs. SHALAHUDDIN, M.Si**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kab.R/L

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

N a m a : **Drs.H.SYAMSUL EFFENDI, MM**
Jabatan : BUPATI REJANG LEBONG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Pihak Pertama

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rejang Lebong

Drs. SHALAHUDDIN, M.Si
NIP. 196904291995031002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rejang Lebong Tahun
 Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.	Nilai Sakip OPD	B
		Persentase Inovasi yang Terealisasi	100%
2	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	100,41
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.180.905.809,-	-
2. Penanggulangan Bencana	2.131.130.300,-	-

Pihak Kedua



Pihak Pertama

Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Rejang Lebong

Drs. SHALAHUDDIN, M.Si
 NIP. 19690429 199503 1 002

PERUBAHANRENCANAPENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Tahun

Anggaran : 2023

Unit Kerja : Sekretariat

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target	Rencana / Target Capaian				Ket
					TW. 1	TW. 2	TW. 3	TW. 4	
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.	Nilai Sakip OPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	B				B	-
		Persentase Inovasi yang Terealisasi		100%				100%	
2	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Penanggulangan Bencana	100,41				100,41	
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		100%	20%	40%	80%	100%	

Pihak Kedua



Curup, 09 November 2023
Pihak Pertama

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rejang Lebong**

Drs. SHALAHUDDIN, M.Si
NIP. 196904291995031002

**PERUBAHAN RENCANA BULANAN AKSI
PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2023**

OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Tahun Anggaran : 2023

Unit Kerja : Sekretariat

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target	Rencana / Target Capaian												Ket	
					BLN Ke1	BLN Ke-2	BLN Ke-3	BLN Ke-4	BLN Ke-5	BLN Ke-6	BLN Ke7	BLN Ke-8	BLN KE9	BLN Ke-10	BLN Ke-11	BLN Ke-12		
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.	Nilai Sakip OPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	-
		Persentase Inovasi yang Terealisasi		100%													100%	
2	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Penanggulangan Bencana	100,41													100,41	
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		100%			20%	20%	40%	50%	60%	75%	80%	90%	90%	100%		


Curup, 09 November 2023

Pihak Kedua



Pihak Pertama

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rejang Lebong**


Drs. SHALAHUDDIN, M.Si
NIP. 196904291995031002